



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 569 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) dan Penetapan Presiden No.7 tahun 1959 dipandang perlu untuk menetapkan kembali djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong daerah tingkat I Kalimantan Barat;
- Mengingat : a. pasal 2 ayat (3) Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) (Lembaran Negara No. 6 tahun 1960);
b. pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 25 tahun 1956 (Lembaran Negara No. 65 tahun 1956);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Merobah djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tingkat I Kalimantan Barat seperti jang ditentukan dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 25 tahun 1956;
- KEDUA** : Menentukan djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong daerah tingkat I Kalimantan Barat sebanjak 31 (tiga puluh satu) anggota;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

PETIKAN dari keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,
2. Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Barat,
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
4. Departemen Keuangan di Djakarta.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 OKTOBER 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diumumkan di Djakarta
pada tanggal 19 OKTOBER 1961
SEKRETARIS NEGARA,

SUKARNO.

ICHSAN